



**PUTUSAN**

**Nomor : 44/Pid/2016/PT.DKI.**

"DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : YOKO Bin TAMSIRAN ALIAS MOYOK  
Tempat lahir : Blora  
Umur/ Tgl. Lahir : 42 Tahun / 08 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Griya Surya Permata Jalan Griya S  
Permata No. 13 Kudus, Desa Gumpang, Kec.  
Kartosuro, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah .  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d 25 Januari 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Albiker Siagian, SH dan Hulman Sinaga, SH., Advokat pada Kantor Advokat ALBIKER SIAGIAN & REKAN, beralamat di Jl.Nusa Indah Raya Flat 38 Lt.1 No. 2, Perumnas Klender, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2015;

Hal 1 dari 9 Hal Put. No 44/Pid/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Nomor .Reg.PERKARA. : PDM-14/JKT.SL/Epp-2/01/2015, tanggal 15 Januari 2015, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN ;

Bahwa ia Terdakwa Yoko Bin Tamsiran Alias Moyok pada sekitar bulan September sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di CV. Yanuar Perkasa yang terletak di Taman A.9 Unit C. 11-C12 lantai 3 Jalan Mega Kuningan, Kec. Setia Budi Jakarta selatan atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Desember 2010 terdakwa bersama-sama dengan Andi Hikmayani Alias Hajjah Andi Hikmayani, Abdul Haris M. Alias Abdul Haris Mansyur dan Saksi Korban Drs. Ardiyanto menghadap ke Notaris Niny Safitry, SH yang beralamat di Jalan Kakatua No. 30 a Makassar – Sulawesi Selatan dengan maksud Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Yanuar Perkasa yang intinya bahwa Andi Hikmayani Alias Hajjah Andi Hikmayani dan Abdul Haris M Alias Abdul Haris Mansyur masing-masing mengundurkan diri sebagai Persero Pengurus dan Persero Komanditer sedangkan Terdakwa (YOKO) dan saksi Korban Drs. Ardiyanto masing-masing masuk sebagai Persero. Adapun maksud dan tujuan CV. Yanuar Perkasa adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan pada umumnya, termasuk ekspor, impor dan interinsular dan lokal dari segala macam barang yang dapat dilakukannya, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan dengan orang lain secara amanat dan komisi terutama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan / trading bahan tambang batu bara dan usaha-usaha lain tersebut diatas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

- Dengan terbitnya Akta Minuta Notaris Niny Safitry Nomor 31 tanggal 30 Desember 2010 maka terdakwa bersama-sama saksi korban Drs. Ardiyanto membuka Kantor di Taman A.9 Unit C11 - C12 Lantai 3 Jalan Mega Kuningan Kec.Setia Budi Jakarta Selatan untuk melaksanakan kegiatan usahanya;
- Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan adalah usaha di bidang pertambangan batu bara, dengan cara melakukan kerjasama dengan CV. Nurwijaya (Pimpinan saksi Mursani) untuk Pekerjaan Galian Tambang dengan Sistem Tumpah Bayar pada Areal Kuasa Pertambangan (KP) Konsesi CV. Yanuar Perkasa terhitung sejak 07 Juni 2012 sampai dengan 02 Oktober 2013;
- Atas kerjasama tersebut, Terdakwa menerima pembayaran dari CV. Nurwijaya dengan Pimpinan Mursani sejumlah Rp.1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan beberapa kali pembayaran yaitu :
  - Tanggal 02 September 2013 sejumlah Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah),
  - Tanggal 26 September 2013 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
  - Tanggal 30 September 2013 sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),
  - Tanggal 31 September 2013 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Keseluruhan pembayaran tersebut seharusnya disetorkan ke rekening CV. Yanuar Perkasa, namun atas permintaan terdakwa maka saksi Mursani menyetorkan ke rekening Terdakwa;

- Selanjutnya terdakwa mengelola keuangan CV. Yanuar Perkasa termasuk uang yang diterima sejumlah Rp.1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dari saksi Mursani dan sebagian dari

Hal 3 dari 9 Hal Put. No 44/Pid/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti digunakan untuk membeli mobil Rush warna putih No. Polisi AD-9092-RU, membuka Deposito di Bank Mandiri sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), membeli kios di Kleoo Solo Jawa Tengah seharga Rp.70.010.000,- dan untuk kepentingan lainnya, tanpa sepengetahuan saksi korban Drs. Ardiyanta;

- Berdasarkan perhitungan perusahaan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp.1.152.950.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan pada peruntukannya sehingga CV. Yanuar Perkasa mengalami kerugian sejumlah tersebut diatas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM.14/JKT.SL/Epp-2/06/2015, tanggal 18 Agustus 2015, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Yoko Bin Tamsiran Alias Moyok terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menghukum Terdakwa Yoko Bin Tamsiran Alias Moyok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta CV Yanuar Perkasa;
  - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP JKT Jalan Sunda dengan No. Rekening 103-00-0587355-5 An. CV Yanuar Perkasa;
  - c. 1 (satu) bendel laporan keuangan CV Yanuar Perkasa;

*Dikembalikan kepada Yang Berhak yakni Drs. Ardiyanta*

- d. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 26 September 2013 dari Mursani ke rekening Bank Mandiri an. YOKO nomor rekening 128-000-556-046-8 sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran PKP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank BCA Cab. Pondok Indah dengan nomor rekening : 2910434236 periode bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013;
- f. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 30 September 2013 dari Mursani ke rekening Bank Mandiri an. YOKO nomor rekening 128-000-556-046-8 sebesar Rp. 400.000.000,- untuk pembayaran PKP;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mursani.*

- g. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No.Pol B 1187 SZH warna hitam beserta STNK dan BPKP an. Herlambang Arryadi alamat Jalan Keuangan IV/63 Rt 11 Merek Suzuki No Rangka MHYYGDN42VC366763 No. Mesin : G15AIP254666.

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak CV Yanuar Perkasa.*

4. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- III. Salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 85/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut
1. Menyatakan keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Yoko Bin Tamsiran Alias Moyok tidak dapat diterima ;
  2. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Yokok Bin Tamsiran Alias Moyok tersebut ;
  3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;
- IV. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 85/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 06 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Yoko Bin Tamsiran Alias Moyok tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Penggelapan Dalam Jabatan"*;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yoko Bin Tamsiran Alias Moyok, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian

Hal 5 dari 9 Hal Put. No 44/Pid/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu *percobaan selama 2 (dua) tahun* berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta CV Yanuar Perkasa,
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP JKT Jalan Sunda dengan No. Rekening 103-00-0587355-5 An. CV Yanuar Perkasa,
- 1 (satu) bendel laporan keuangan CV Yanuar Perkasa;

*Dikembalikan kepada Saksi Drs. Ardiyanta*

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 26 September 2013 dari Mursani ke rekening Bank Mandiri an. YOKO nomor rekening 128-000-556-046-8 sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran PKP,
  - 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank BCA Cab. Pondok Indah dengan nomor rekening : 2910434236 periode bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013,
  - 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 30 September 2013 dari Mursani ke rekening Bank Mandiri an. YOKO nomor rekening 128-000-556-046-8 sebesar Rp. 400.000.000,- untuk pembayaran PKP,
- Dikembalikan kepada saksi Mursani.*

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No.Pol B 1187 SZH warna hitam beserta STNK dan BPKP an. Herlambang Arryadi alamat Jalan Keuangan IV/63 Rt 11 Merek Suzuki No Rangka MHYYGDN42VC366763 No. Mesin : G15AIP254666.

*Dikembalikan kepada CV Yanuar Perkasa.*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- V. Akte permintaan banding Nomor : 51/Akta.PID/2015/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh : H.BUKAERI,SH.MM, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 09 Oktober 2015, mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 85/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 06 Oktober 2015 dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kepala Desa Kumpang pada tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W.10.U3.70.011/HK.01.01.2016, tanggal 14 Januari 2016, telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) terhitung 7 (tujuh) hari kerja kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Nomor.85/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 06 Oktober 2015 , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar didalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa oleh karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang relatif besar ( lebih satu milyar rupiah) sehingga penjatuhan pidana percobaan ( VW) tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat , apalagi Terdakwa pernah ditahan , sehingga tidak tepat dijatuhkan pidana percobaan (VW);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka cukuplah adil dan sesuai rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhkan pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal 7 dari 9 Hal Put. No 44/Pid/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor.85/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Oktober 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan per Undang Undangan yang berlaku, khususnya pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , tanggal 06 Oktober 2015, No.85/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yoko Bin Tamsiran Alias Moyok tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penggelapan Dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yoko Bin Tamsiran Alias Moyok, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar lama Terdakwa ditahan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintah agar Terdakwa ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta CV Yanuar Perkasa,
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP JKT Jalan Sunda dengan No. Rekening 103-00-0587355-5 An. CV Yanuar Perkasa,
  - 1 (satu) bendel laporan keuangan CV Yanuar Perkasa;

*Dikembalikan kepada Saksi Drs. Ardiyanta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 26 September 2013 dari Mursani ke rekening Bank Mandiri an. YOKO nomor rekening 128-000-556-046-8 sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran PKP,
- 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank BCA Cab. Pondok Indah dengan nomor rekening : 2910434236 periode bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013,
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 30 September 2013 dari Mursani ke rekening Bank Mandiri an. YOKO nomor rekening 128-000-556-046-8 sebesar Rp. 400.000.000,- untuk pembayaran PKP,

*Dikembalikan kepada saksi Mursani.*

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No.Pol B 1187 SZH warna hitam beserta STNK dan BPKP an. Herlambang Arryadi alamat Jalan Keuangan IV/63 Rt 11 Merek Suzuki No Rangka MHYYGDN42VC366763 No. Mesin : G15AIP254666.

*Dikembalikan kepada CV Yanuar Perkasa.*

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Rabu tanggal 16 Maret 2016, oleh kami : ELANG PRAKOSO WIBOWO. SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ASLI GINTING,SH.MH dan Drs.H. PANUSUNAN HARAHAP,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Februari 2016 , No.44/Pid/2016/PT.DKI. ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin** , tanggal **21 Maret 2016** , oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan BUDIMAN,SH.MH sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 44/Pid/2016/PT.DKI, tanggal 22 Februari 2016 , akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum

Hal 9 dari 9 Hal Put. No 44/Pid/2016/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ASLI GINTING, SH.MH**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO ,SH. MH**

**Drs. H PANUSUNAN HARAHAHAP,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**BUDIMAN.SH,MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)